

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA SEBAGAI  
PENGELOLA PASAR TRADISIONAL**



Diajukan Oleh :

**SAFNA SANDYA CINTA ISLAMIAH  
NIM. 2010211220192**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA SEBAGAI  
PENGELOLA PASAR TRADISIONAL**



Diajukan Oleh :

**SAFNA SANDYA CINTA ISLAMIAH  
NIM. 2010211220192**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**Problematika Rangkap Jabatan Kepala Desa Sebagai  
Pengelola Pasar Tradisional**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

**SAFNA SANDYA CINTA ISLAMIAH**

**NIM. 2010211220192**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Problematika Rangkap Jabatan Kepala Desa Sebagai  
Pengelola Pasar Tradisional**

Diajukan Oleh :

**SAFNA SANDYA CINTA ISLAMIAH**

**NIM. 2010211220192**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan

Sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 175 / UN8.1-11 / SP / 2024

Tanggal : 26 MAREK 2024

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M. H.

NIP. 197506152003121001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Problematika Rangkap Jabatan Kepala Desa Sebagai  
Pengelola Pasar Tradisional**

Diajukan Oleh :

**SAFNA SANDYA CINTA ISLAMIAH**


**Nim. 2010211220192**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 13 Maret 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

**NIP. 196106211990031001**

Diketahui

Banjarmasin, 19 Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan siding panitia penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Univeersitas Lambung**

**Mangkurat**

**Nomor : 323/UN8.I.II/SP/2024**

**Tanggal : 7 Maret 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safna Sandya Cinta Islamiah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220192  
Tempat/Tanggal Lahir : Pait, 31 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana ( S1 )  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

### RANGKAP JABATAN KEPALA DESA SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengamnilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabilan di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta bersedia gelar kesarjanaan saya di cabut seseai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Safna Sandya Cinta Islamiah

NIM.2010211220192

## MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar “

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Meski gemetar dan ketakutan, aku akan terus melangkah maju”

**-Kim Seok Jin**

“Please don’t look back from now on, Because you did your best. And you be the only one who can protect yourself, so you chose your pase and you’re choosing your present. You will choose your future, but you know, there could be some trials, hardships, risks, and dangerous. Still, don’t look back and enjoy the ride...if you’re sad, just be sad. If you’re happy, just be happy. It’s a life”

**-RM**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik

**Ayahanda dan ibunda terkasih.**

Sebagai tanda bakti kepada laki-laki pertama yang menjadi panutanku, Ayahanda **Ahmad Sahli**, yang sedikit banyak telah mengajarkan pahitnya kehidupan yang akan penulis hadapi sehingga penulis dapat melewati kerasnya rintangan yang datang menerpa. Kepada pintu surgaku, ibunda **Ratna Cipta Sari**, yang telah melahirkan, merawat, serta mengajarkan banyak hal kepada penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan,

namun dengan kerja keras beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, dan juga selalu mengusahakan yang terbaik bagi penulis tanpa mengenal lelah dan letih.

#### **Kakak dan Adik tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Boy Aumsen** dan adik **Nabil Isva Dini Uhara, Alfaridzi Reihan Gonzales, Selfia Yusti Erinta Hapsari, Efra Elya Novianti dan Bunga Maulini** atas kebersamaanya yang telah membantu memotivasi dan membuat semangat penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berima serta bertakwa kepada-Nya.

#### **Keluarga Besar Abdul Manaf (Alm) dan Keluarga Besar Harsani (Alm)**

Terimakasih atas segala Doa, Dukungan, dan Motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku Pembimbing atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

**Hormat Penulis,**

**Safna Sandya Cinta Islamiah**

Safna Sandya Cinta Islamiah. Maret 2024. **PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan menganalisis kelayakan kepala desa yang merangkap jabatan sebagai pengelola pasar tradisional.

Penelitian ini merupakan pengelitan hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diangkat penulis mengenai rangkap jabatan kepala desa sebagai pengelola pasar tradisional.

Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, Kepala Desa yang melakukan rangkap jabatan sebagai pengelola pasar tradisional tidak diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014. Pada ketentuan pasal 8 Permendagri No. 42 Tahun 2007 menjelaskan pengelolaan pasar dan pemerintahan desa dilakukan secara terpisah dan kepala desa dapat menunjuk pengelola dari Masyarakat setempat. **Kedua**, Kinerja kepala desa sangat penting bagi kemajuan suatu desa yang dipimpin, apabila kepala desa melakukan rangkap jabatan yang akan mempengaruhi kualitas kerjanya karena memegang dua jabatan dalam rentang waktu yang sama.

**Kata kunci (Keyword) :** Rangkap Jabatan, Kepala Desa, Pasar

Safna Sandya Cinta Islamiah. Maret 2024. **PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN KEPALA DESA SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

## **RINGKASAN**

Fenomena mengenai rangkap jabatan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia masih menjadi topik yang mendapat banyak sorotan dari berbagai macam kalangan. Tidak hanya mengenai persoalan aturan Perundang-undangnya saja yang terbatas, akan tetapi mengenai persoalan etika moral dan kultur birokrasi di pemerintahan. Rangkap jabatan dapat melahirkan kepentingan pribadi yang mendorong pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran kunci dalam pengelolaan desa, namun praktik rangkap jabatan kepala desa sebagai pengelola pasar tradisional menjadi perhatian, terutama dalam hal konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga dapat mengurangi konsentrasi dan komitmen kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan menganalisis kelayakan kepala desa yang merangkap jabatan sebagai pengelola pasar tradisional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diangkat penulis mengenai rangkap jabatan kepala desa sebagai pengelola pasar tradisional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Peraturan mengenai larangan rangkap jabatan kepala desa diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lalu pada Pasal 30 memuat ketentuan bagi kepala desa yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Di lihat pada ketentuan Pasal 29 kepala desa yang merangkap jabatan sebagai pengelola pasar tradisional bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan, yang artinya secara tegas kepala desa tidak dapat dikenakan sanksi dalam bentuk apapun selama ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala desa dan pengelola pasar tradisional. Selanjutnya penulis dalam hal-hal yang telah diuraikan di atas memberikan pandangan di dalam ketentuan pasal 8 Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa menjelaskan bahwa pengelolaan pasar dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa dan pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Rangkap jabatan Kepala Desa sebagai Pengelola Pasar Tradisional meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan berarti dapat membuat kepala desa merangkap jabatan sebagai pengelola pasar tradisional. Apabila kepala desa menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa karena lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kepala

desa tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Seorang kepala desa bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan memajukan desa yang dipimpinnya sehingga masyarakat maju dan sejahtera. Di sisi lain, kepala desa juga bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, ketertiban, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat di wilayah desa yang dipimpinnya. Kinerja seorang kepala desa benar-benar harus profesional dan berkualitas sesuai dengan peraturan, undang-undang dan tuntutan dari masyarakat. Kualitas kinerja kepala desa menentukan kualitas hasil dari pembangunan, karena kepala desa adalah pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat desa. Apabila kepala desa melakukan rangkap jabatan maka akan mempengaruhi kualitas kinerjanya, hal ini dikarenakan memegang dua jabatan dalam rentang waktu yang sama akan memecah konsentrasi, waktu dan energi kepala desa tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan capanterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang dapat disebutkan diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Yang terhormat untuk sahabat seperjuangan **Muhammad Al Qodar** dan **Nur Raima Hafizhah** yang telah menemani penulis dari awal maba hingga saat ini, dan yang telah berjasa dalam hal memperkenalkan penulis kepada teman seperjuangan yang lain sehingga saat ini penulis mempunyai banyak kenalan yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Yang terhormat untuk sahabat seperjuangan dan tercinta **Nadila Mahyuni, Nor Maharani, Khairunisa, Dewi Wulandari, dan Hany Amelya** telah memberikan dukungan serta menjadi orang yang selalu ada disaat penulis membutuhkan semangat serta dorongan ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman perdata gank **Roihan Pratama Yuniar, Muhammad Devano Danendra, Muhammad Tafdilla, Muhammad Qori Rahardi** yang telah mengisi keseharian penulis disemester 6 hingga saat ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan **Fakultas Hukum angkatan 2020** yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama perkuliahan hingga saat ini, serta semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini terimakasih telah memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan

Pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

10. Kepada sahabat yang penulis sayangi **Ahmad Ali Nurrajab dan Andriyani Chynintya Dewi** yang telah menemani penulis jauh sebelum dimulainya perkuliahan ini, merupakan seseorang yang akan selalu ada disaat penulis membutuhkan semangat dalam menghadapi segala permasalahan yang penulis hadapi.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Muhammad Iqbal Alam**. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Memberikan kontribusi yang sangat banyak, baik tenaga, waktu maupun finansial kepada penulis, selalu siap siaga menghibur penulis disaat rasa ingin menyerah tiba tiba saja hadir dan selalu membuka kedua telinganya untuk mendengarkan keluh kesah tidak penting dari penulis.
12. Terakhir, terimakasih kepada diri ini, yang telah berusaha keras untuk selalu membahagiakan kedua orang tua. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dirumah maupun diluar rumah, selalu bertahan sekalipun di titik terlemahnya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2024



Safna Sandya Cinta Islamiah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	x
RINGKASAN .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xxi
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
	A. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa .....	15
	B. Tinjauan Umum Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....	17
	1. Definisi Kepala Desa .....	17
	2. Tugas dan Wewenang .....	18
	3. Hak dan Kewajiban .....	20
	C. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan .....	22
	1. Rangkap Jabatan Menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia .....	22
	2. Rangkap Jabatan dan Kode Etik .....	25
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
	A. Rangkap Jabatan Kepala Desa Sebagai Pengelola Pasar Tradisional Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	30
	B. Analisis Kelayakan Kepala Desa Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pengelola Pasar Tradisional .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	49
	A. KESIMPULAN .....	49
	B. SARAN .....	50

## DAFTAR RUJUKAN

## RIWAYAT HIDUP